

Nomor : 004/HM.00.02/SP/11/2024

Tanggal : 20 November 2024

ANTISIPASI KERAWANAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, BAWASLU KABUPATEN BULELENG PETAKAN SEJUMLAH 609 TPS RAWAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULELENG

Singaraja, Bawaslu Kabupaten Buleleng – Bawaslu Kabupaten Buleleng telah petakan sejumlah 609 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan pada Pemilihan Tahun 2024. Pemetaan TPS rawan ini dilakukan melalui 8 variabel dan 26 indikator yang dilakukan di 9 Kecamatan se-Kabupaten Buleleng. Dari variabel dan indikator tersebut yang menjadi acuan dalam pemetaan potensi TPS rawan ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Variabel pengguna Hak Pilih dengan 7 indikator, diantaranya :

- Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) di sejumlah 128 TPS;
- Terdapat pemilih pindahan (DPTb) sejumlah 31 TPS;
- Terdapat potensi pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di dalam DPT sejumlah 2 TPS;
- Terdapat penyelenggara pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas sejumlah 157 TPS;
- Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS sejumlah 226 TPS;
- Terdapat riwayat TPS yang menggunakan sistem noken tidak sesuai dengan ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken) sejumlah 0 TPS;
- Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) sejumlah 6 TPS.

2. Variabel keamanan dengan 3 indikator, diantaranya :
 - Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS sejumlah 0 TPS
 - Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan sejumlah 1 TPS;
 - Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara sejumlah 0 TPS.
3. Variabel politik uang dengan 1 indikator yaitu :
 - Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS sejumlah 0 TPS
4. Variable politisasi sara dengan 1 indikator yaitu :
 - Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS sejumlah 0 TPS.
5. Variabel Netralitas dengan 2 indikator, diantaranya :
 - Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon sejumlah 0 TPS;
 - ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon sejumlah 0 TPS.
6. Variabel Logistik dengan 3 indikator, diantaranya :
 - Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu sejumlah 0 TPS;
 - Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu dengan jumlah 0 TPS;
 - Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu dengan jumlah 0 TPS.
7. Variabel Lokasi TPS dengan 7 indikator, diantaranya :
 - TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca) sejumlah 5 TPS;
 - TPS didirikan di wilayah rawan konflik sejumlah 1 TPS;
 - TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa) sejumlah 1 TPS;

- TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih sejumlah 18 TPS;
 - TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik) sejumlah 0 TPS;
 - TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon sejumlah 10 TPS;
 - TPS di lokasi khusus sejumlah 1 TPS.
8. Variabel Jaringan Internet dan Listrik dengan 2 indikator, diantaranya :
- Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS sejumlah 22 TPS;
 - Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS sejumlah 0 TPS.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan acuan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh elemen Masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buleleng melakukan strategi pencegahan, diantaranya :

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat;
4. Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Buleleng juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

No	Variabel	Indikator	Nama Kecamatan dan Jumlah Potensi TPS Rawan									JUMLAH TOTAL TPS RAWAN	
			Kec. Busungbiu	Kec. Sukasada	Kec. Banjar	Kec. Gerokgak	Kec. Sawan	Kec. Seririt	Kec. Tejakula	Kec. Kubutambahan	Kec. Buleleng		
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah		
		3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;	3	10	0	0	0	0	0	0	5	0	18
		5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	10
		7. TPS di lokasi khusus.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Jaringan Internet dan Listrik	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;	2	0	8	1	0	1	0	0	10	0	22
		2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL TPS RAWAN			86	65	308	59	43	1	52	110	14	609	